



P U T U S A N

No. 624/PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENDRI LEONARDO SIAHAAN.**
Tempat Lahir : Balata.
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 11 Oktober 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Balata I Kel.Balata Kecamatan Jorlang Hataran
Kab. Simalungun.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Ikut orang tua.
 2. Nama Lengkap : **RUBBEL TAMPUBOLON .**
Tempat Lahir : Balata.
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 29 Maret 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Balata I Kel. Balata Kecamatan Jorlang Hataran
Kab. Simalungun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Bertani.
- Terdakwa-terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Siantar Nomor .Register .Perkara : PDM-175/Siant/Ep.1/04/2010 tanggal 02 Mei 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
Bahwa terdakwa I HENDRI LEONARDO SIAHAAN TAMPUBOLON bersama-
Hal.1 dari 6 hal.put.No. 624/Pid/2011/PT-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa II RUBBEL TAMPUBOLON dan TUMPAL MARTUA HAMONANGAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 05 September 2009 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan September tahun 2009, bertempat diperladangan Pohon durian lokasi kebon sayur Kel Balata Kec Jorlang Hataran Kab Simalungun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Mengambil sesuatu barang yakni 20 (dua puluh) buah durian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik ROIDA BR MANGUNSONG, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I HENDRI LEONARDO SIAHAAN bersama-sama dengan terdakwa II RUBBEL TAMPUBOLON dan TUMPAL MARTUA HAMONANGAN (adik kandung terdakwa I) mencari batang tanggiang kearah hilir sungai hingga naik keatas menelusuri pinggiran sungai, setelah terdakwa I, terdakwa II, dan saksi TUMPAL MARTUA HAMONANGAN mendapatkan beberapa batang tanggiang kemudian dihanyutkan yang rencananya akan diambil dibagian hilir sungai. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi TUMPAL MARTUA HAMONANGAN tanpa izin dr saksi ROIDA BR MANGUNSONG masuk areal perladangan Pohon durian milik korban ROIDA BR MANGUNSONG, kemudian mengambil 20 (dua puluh) buah durian dengan cara melakukan pengutipan/ memungut dan mengumpulkan buah durian yang jatuh menjadi 2 (dua) tumpukan, selanjutnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi ESMAN BR SIREGAR dan saksi HALOMOAN HUTAHAEN (suami saksi ROIDA BR MANGUNSONG), kemudian saksi HALOMOAN HUTAHAEN meneriaki terdakwa dengan mengatakan “hoi siapa kau” sambil mengacungkan parang sehingga terdakwa I, terdakwa II, dan saksi TUMPAL MARTUA HAMONANGAN melarikan diri kesungai Bah hilang namun saksi HALOMOAN HUTAHAEN berhasil menangkap terdakwa II, dan saksi TUMPAL MARTUA HAMONANGAN sementara terdakwa I lari agak jauh. Selanjutnya saksi HALOMOAN HUTAHAEN membawa terdakwa II, dan saksi TUMPAL MARTUA HAMONANGAN kearah tepi perladangan berhubung tempat tersebut adalah jurang dan sehubungan terdakwa II, dan saksi TUMPAL MARTUA HAMONANGAN telah tertangkap maka terdakwa I menyerahkan diri.

Hal.2 dari 6 hal.put.No. 642/Pid/2011/PT-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa HENDRI LEONARDO SIAHAAN, Dkk tersebut korban ROIDA BR MANGUNSONG mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya melebihi Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar No. Reg.Perkara: PDM-175/Siant/Ep.1/04/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRI LEONARDO SIAHAAN dan Terdakwa II. RUBBEL TAMPUBOLON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat(1) ke-4e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 20 (dua Puluh) buah durian yang masing-masing besar beraneka ragam agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Roida Br Simangunsong ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Juli 2011 No. 333/Pid.B/2011/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRI LEONARDO SIAHAAN dan Terdakwa 2 RUBBEL TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum habis masa percobaan selama : 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 20 (dua Puluh) buah durian yang masing - masing besar beraneka ragam agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Roida Br Simangunsong ;

Hal. 3 dari 6 hal.put.No. 624/Pid/2011/PTR-Mdn
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Juli 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2011 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dengan suratnya tanggal 03 Oktober 2011 No. W2.Dp.HN.01.10.3078/2011 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No.333/Pid.B/2011/PN-Sim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2011 s/ d tanggal 13 Oktober 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Juli 2011 No.333/Pid.B/2011/PN-Sim, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan dapat disetujui, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri di dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan redaksi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada point 2 yang menggabungkan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan hukuman bersyarat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sudah lajim untuk keseragaman redaksi amar putusan, apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hukuman bersyarat, maka amar putusan tersebut harus dipisahkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 14 a KUHP ;

Hal.4 dari 6 hal.put.No. 624/Pid/2011/PT-Mdn

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding ini harus diubah dengan memperbaiki sekedar redaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan pada point 2 tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 e, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan per-undang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Juli 2011 No. 333/ Pid.B/2011/PN-Sim dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa 1. HENDRI LEONARDO SIAHAAN dan Terdakwa 2. RUBBEL TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
 - Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo selama 4 (empat) bulan membuat perbuatan yang boleh dihukum ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua Puluh) buah durian yang masing – masing besar beraneka ragam agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Roida Br Simangunsong ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 oleh Kami :**DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M. Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH. MH, dan H. SYAHRIAL SIDIK,SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No. 624/Pid/2011/PT-Mdn tanggal 28 Oktober 2011

Hal. 5 dari 6 hal.put.No. 624/Pid/2011/PT-Mdn.
dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MUSALLIM SIREGAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-

DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M. Hum.

ttd

H. SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera,

TJATUR WAHJOE, B.S.P. SH. M. Hum.-
NIP. 1963 017 1991 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)